



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 503/326/KPTS/BPMPTSP-IPSS/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN PLUS INSAN CENDIKIA PALI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Membaca : a. Surat Saudara M.Salman Nur Rochman tanggal 31 Juli 2015 Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang terletak di Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Alamat Jl. Jendral Sudirman Simpang lima Kelurahan Talang Ubi Timur;
- b. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 420/325/KPTS/DISDIKBUD/2015 tanggal 28 Desember 2015 perihal Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan kesehatan Plus Insan Cendikia Pali;
- c. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 420/4374/DISDIKBUD-II/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Merekomendasikan Pendirian Sekolah Menengah Program Keahlian Kesehatan Plus Insan Cendikia Pali;
- d. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Nomor 445/152/RSUD-TL/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal Persetujuan kerjasama.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terlaksananya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir perlu dukungan kepada Yayasan Insan Cendikia Pali untuk mendirikan SMK Menengah Kejuruan Kesehatan Plus;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan pertimbangan teknis oleh Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi bahwa Pendirian SMK Menengah Kejuruan Kesehatan Plus layak diberikan Izin;

c. bahwa berdasarkan....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas kepada Yayasan Insan Cendikia Pali maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 8. Surat Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 925/C.C5/KR/07 tanggal 28 Februari 2007

perihal....

perihal Penyesuaian Program Keahlian Berdasarkan Kurikulum SMK Edisi 1999 dan 2004 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia;

9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 087 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir;
10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 007 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan, Penandatanganan, Penerbitan Penetapan dan Penarikan Restribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada
Nama Sekolah : SMK Kesehatan Plus "INSAN CENDIKIA PALI"
Alamat Sekolah : Jl. Jend. Sudirman Sp Lima Talang Ubi
Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

- KEDUA** : Kepada Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Wajib;
1. menyelenggarakan Program Pendidikan SMK Kesehatan Plus Insan Cendikia Pali Program Keahlian Keperawatan dan Farmasi;
 2. merekrut tenaga pendidik/pengajar dan tenaga kerja lainnya yang profesional sesuai dengan keterampilannya;
 3. menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, kesehatan lingkungan dan menyiapkan kotak sampah di tempat SMK Kesehatan Plus Cendikia Pali;
 4. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
 6. diwajibkan bagi pengurus SMK Kesehatan Plus Insan Cendikia Pali untuk memiliki fasilitas gedung sendiri paling lambat 5 (lima) tahun dan mengurus Izin Mendirikan Bangunan;
 7. diwajibkan bagi pengurus SMK Kesehatan Plus Insan Cendikia Pali untuk membuat Izin Gangguan (HO).

KETIGA....

- KETIGA** : Apabila Pemegang Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta tidak mentaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka Izin tersebut dapat dicabut dan atau dibatalkan serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi Peralihan Perubahan nama sekolah dan atau penambahan Jurusan selain SMK Kesehatan Plus, maka pemegang izin wajib mengajukan Izin Penyelenggaraan Sekolah kembali.
- KELIMA** : Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib daftar ulang dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Dan Pemegang Izin wajib memiliki fasilitas Gedung milik sendiri, dengan ketentuan jika pada waktu tersebut masih belum memiliki Gedung untuk mengajukan kembali pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 28 Desember 2015



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kemendiknas di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Kemendiknas di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
6. Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penukal Abab Lematang ilir di Talang Ubi;
9. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PALI di Talang Ubi;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
11. Camat Talang Ubi di Talang Ubi.